



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 46 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota Mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disingkat DPMKUKMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan termasuk penandatangananannya.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Insentif merupakan suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang, jadi pengertian insentif ialah sebuah program yang diberikan oleh perusahaan untuk memotivasi karyawan agar karyawan tersebut jauh lebih giat lagi dalam bekerja dan dapat meningkatkan prestasi kerjanya di dalam perusahaan.
14. Tim Kerja adalah sebuah unit yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi pekerjaan mereka untuk menyelesaikan sebuah tugas yang spesifik.
15. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

BAB II
PENDELEGASIAN DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada DPMKUKMPTSP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - c. Menerbitkan Perizinan baru, perubahan, perpanjangan, penolakan, penghentian sementara dan pencabutan perizinan dan non perizinan, serta menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan.

BAB III
PENANDATANGANAN

Pasal 3

- (1) Pemberian atau penolakan perizinan dan non perizinan di DPMKUKMPTSP ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait yang didasarkan atas teknis pertimbangan Tim Teknis yang ditunjuk disertai dengan lampiran analisa, kajian dan lain-lain.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Struktural satu pangkat dibawahnya.
- (3) Penandatanganan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan yang belum diatur dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat diatur dengan keputusan Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMKUKMPTSP dibantu oleh Tim Kerja Teknis dari Perangkat Daerah Teknis Terkait.
- (2) Anggota Tim Kerja Teknis terdiri dari petugas Teknis Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidangnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Unsur petugas Tim Kerja Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dan ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait sesuai bidang tugasnya.
- (4) Tim kerja teknis bertugas membantu proses perizinan dan non perizinan sesuai bidang tugasnya dan menyampaikan hasil analisa dan kajian pertimbangannya kepada Koordinator Tim Kerja Teknis dan Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas dan Koordinator memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis mengenai keputusan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan berdasarkan hasil analisa dan kajian pertimbangan dari anggota tim kerja teknisnya.
- (6) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, tim kerja teknis ditempatkan dan berkantor di DPMKUKMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan, evaluasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan bersifat administratif merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
- (3) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan yang bersifat teknis merupakan kewenangan Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 9

- (1) Untuk optimalisasi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMKUKMPTSP disusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada Perangkat Daerah Teknis.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) DPMKUKMPTSP dan Tim Kerja Teknis dalam melaksanakan tugasnya, diberikan dukungan pembiayaan meliputi :
 - a. Tunjangan khusus (insentif) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Sarana dan Prasarana atau fasilitas pendukung yang memadai.
- (2) Tunjangan khusus (insentif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Mempawah.

BAB VII PENGADUAN/KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMKUKMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan/keberatan.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis yang dilengkapi dengan bukti pendukung melalui tata cara yang ditentukan Kepala Dinas.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh DPMKUKMPTSP selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal disampaikan.
- (4) Tatacara penyampaian pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMKUKMPTSP

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal kepada Bupati Mempawah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019.. NOMOR 46.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 10-9-2019

BUPATI MEMPAWAH, ✓

ERLINA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 46 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENANDATANGANAN PENERBITAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL, KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN MEMPAWAH.

DAFTAR BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
 DIDELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL
 DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 MEMPAWAH

NO	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS
1	2	3
1.	<p>Bidang Lingkungan hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa 2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) untuk Penghasil 3. Izin Pembuangan Air Limbah 4. Izin Lingkungan. <p>Bidang Perhubungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Angkutan Umum 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum. 	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
2.	<p>Bidang Perindustrian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Industri. <p>Bidang Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3. Tanda Daftar Gudang (TDG) 4. Surat Hak Penempatan (SHP) Kios/Los Pasar Rakyat 5. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS). <p>Bidang Tenaga Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja 2. Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing 3. Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta 4. Rekomendasi Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD). 	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

NO	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS
1	2	3
3.	<p>Bidang Cipta Karya</p> <p>1. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>Bidang Tata Ruang</p> <p>1. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	<p>Bidang Perumahan</p> <p>1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.</p> <p>Bidang Pertanahan</p> <p>1. Izin Lokasi.</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
5	<p>Bidang Komunikasi</p> <p>1. Rekomendasi Pembangunan Menara Tower Telekomunikasi</p> <p>2. Izin Mendirikan Usaha Warnet</p> <p>3. Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika.
6.	<p>Bidang Pajak dan Retribusi</p> <p>1. Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame</p>	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
7.	<p>Bidang Pendidikan</p> <p>1. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)</p> <p>2. Izin Unit Sekolah Baru</p> <p>3. Izin Operasional PAUD</p> <p>4. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat</p> <p>5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat/Sekolah Swasta</p> <p>6. Izin PKBM/TBM/RumahPintar.</p> <p>BidangPariwisata</p> <p>1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
8.	<p>Bidang Sosial</p> <p>1. Izin Operasional Yayasan/Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)</p> <p>2. Rekomendasi/Izin Pengumpulan Uang dan Barang.</p>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
9.	<p>Bidang Peternakan</p> <p>1. Izin Usaha Peternakan</p> <p>2. Izin Praktik Dokter Hewan</p> <p>3. Pendaftaran Peternakan Rakyat</p> <p>4. Rekomendasi Pemasukan Ternak</p> <p>5. Rekomendasi Pengeluaran Ternak.</p>	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

NO	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS
1	2	3
	<p>Bidang Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Perusahaan Penggilingan Padi. <p>Bidang Perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan 2. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) 3. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) 4. Rekomendasi Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit. <p>Bidang Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Ukuran Paling Besar 5 GT 2. Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap 3. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI). 	
10.	<p>Bidang Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Praktik Dokter 2. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) 3. Surat Izin Praktik Tenaga Keperawatan (SIPP) 4. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG) 5. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 6. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) 7. Surat Izin Praktik Okufasi Terafis (SIPOT) 8. Surat Izin Praktik Terafis Wicara (SIPTW) 9. Surat Izin Praktik Nutrisisionis 10. Surat Izin Praktik Penata Anastesi 11. Surat Izin Ahli Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 12. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) 13. Surat Izin Kerja Refraksionis (SIK) 14. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) 15. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) 16. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional 17. Surat Izin Toko Obat 18. Surat Izin Apotek 19. Surat Izin Optik/Laboratorium Optik 20. Surat Izin Laboratorium Klinik 21. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 22. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D dan C 23. Izin Operasional Puskesmas 24. Izin Operasional Klinik Pratama/Utama 25. Izin Laboratorium Kesehatan 	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

NO	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB TEKNIS
1	2	3
	26. Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik 27. Izin Pelayanan Darah dan Dialisi 28. Izin Toko Alat Kesehatan.	
11.	Bidang Penanaman Modal 1. Pembukaan Kantor Cabang Bidang Koperasi dan UKM 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.	Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan PTSP.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 46

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA